



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN MATA AIR
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa mata air merupakan mata alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang harus dikelola dan dilindungi guna menjamin ketersediaan air;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, mata air wajib dilindungi dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pasokan air, pendayagunaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Sibolga serta pengendalian daya rusak air, maka perlu ditetapkan kebijakan perlindungan mata air yang komprehensif dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Mata Air di Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga. (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 03);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-332 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG
 PERLINDUNGAN MATA AIR DI KOTA SIBOLGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kota adalah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Sibolga.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
10. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung.
11. Pengelola mata air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan mata air.
12. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, mata buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
13. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
14. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
15. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.

16. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
17. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air.
18. Daerah sempadan mata air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
19. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang terkait dengan bidang perlindungan mata air.
21. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
22. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada.
24. Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan.
25. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan mata air adalah:

- a. Menjaga kelestarian mata air untuk menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari penduduk;
- b. Mengendalikan pemanfaatan wilayah mata air.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan perlindungan mata air adalah:

- a. Terkendalinya pemanfaatan mata air;
- b. Adanya kesadaran dan kepedulian semua pihak terhadap pelestarian dan perlindungan mata air;
- c. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan serta pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan Mata Air meliputi perlindungan di kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Perlindungan mata air dilakukan melalui upaya :
 - a. inventarisasi dan identifikasi mata air;
 - b. perencanaan pengelolaan mata air;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengendalian pemanfaatan mata air;
 - e. pengisian air pada daerah imbuhan mata air;
 - f. perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - h. pengaturan daerah sempadan mata air;
 - i. rehabilitasi hutan dan lahan ; dan
 - j. pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (3) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka inventarisasi dan identifikasi mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
- (2) Rencana pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan mata air yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengisian air pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu kawasan;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata air diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Perlindungan mata air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada mata air.
- (2) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana mata air.
- (2) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pembuangan limbah cair dan limbah padat;

- b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya penghijauan dan reboisasi, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya penghijauan dan reboisasi serta pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS MATA AIR

Pasal 16

- (1) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
- (2) Pengendalian kualitas mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air dan prasarana mata air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada mata air dan prasarana mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
- a. pemantauan kualitas air pada mata air;
 - b. pengendalian kerusakan mata air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada mata air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada mata air dan prasarana mata air.
- (5) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan mata air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi mata air;
 - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan mata air.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Kegiatan perlindungan mata air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya mata air dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan mata air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran mata air dan kawasan sekitar mata air.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Penyelesaian sengketa mata air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, semua peraturan yang berkaitan dengan mata air yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 11 September 2015

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZUERLIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. IV/b

NIP. 19611109 199203 1 005